



PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MITRA-25 DAN MITRA-02 MELALUI PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga)

Danif Zaenu Wijaya*, Suradi, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : danifwijaya@gmail.com

ABSTRAK

Keberhasilan usaha bank, tergantung dari kemampuan dan efektivitas dalam mengelola kredit dan mengendalikan risiko. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun ada beberapa bank yang menerapkan kredit tanpa jaminan seperti dalam beberapa bulan terakhir ini muncul suatu kredit tanpa jaminan yaitu Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk ditujukan kepada para pelaku usaha mikro yang *feasible* akan tetapi belum *bankable*. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 tanpa jaminan melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap, yaitu : tahap permohonan kredit, tahap data dan informasi, tahap verifikasi data, tahap analisis kredit, tahap persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit, dan tahap pencairan kredit atau realisasi kredit. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga terhadap Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 yang bermasalah adalah bersifat non litigasi yaitu melalui penagihan untuk dibicarakan secara kekeluargaan dan persuasif. Selanjutnya apabila belum terselesaikan, melalui surat peringatan dan kunjungan langsung untuk menemui debitur. Untuk tetap menjaga kesehatan bank, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan serta pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak dengan adanya perjanjian kredit ini.

Kata Kunci : Kredit Tanpa Jaminan, Penyelesaian Kredit Bermasalah

ABSTRACT

A successful business bank depends on effectiveness in the credit management and risk control capability. In its development, not all banks have implemented unsecured loans, but there are some banks that apply unsecured loans as in the past few months like Kredit Mitra-25 and Kredit Mitra-02 for example, which was launched by the Central Java Provincial Government and in collaboration with Central Java Regional Development Bank. This method was targeted for feasible micro business but not bankable. According to the research, it is found that Kredit Mitra-25 and Kredit Mitra-02 administration without collateral through a credit agreement is done in stages, that is credit application, data and information, data verification, credit analysis, credit approval, credit agreement and credit disbursement stage or credit realization. The Solution given by the Central Java Regional Development Bank Branch Office Purbalingga against Kredit Mitra-25 and Kredit Mitra-02 which is non-litigation is through billing and persuasive method. Furthermore, if it still cannot be resolved then there is a decisive method such as warning letters and direct visits to meet with the debtors. To maintain its conditions, Central Java Regional Development Bank Branch Office Purbalingga collaborate with Credit Guarantee Institution. Therefore, a credit request without collateral must follow various procedures and implementation set by the authorized bank, also the applicant must know the rights and obligations from each party involved to the agreement.

Keywords : Unsecured Loans, Settlement Of Non-Performing Loans

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kredit tanpa jaminan (*Unsecured Loan*) dan kredit dengan jaminan (*Secured Loan*). Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun dalam beberapa bulan terakhir ini muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02.

Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai realisasi visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pengentasan kemiskinan melalui pengembangan skema permodalan bagi usaha *start up* dan usaha mikro, realisasi wujud nyata Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta sebagai rencana penerapan kebijakan *single digit suku bunga kredit*.

Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 sendiri adalah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada para pelaku

usaha mikro yang *feasible* akan tetapi belum *bankable*. *Feasible* sendiri maksudnya adalah usaha tersebut memiliki kelayakan, potensi, prospek bisnis yang baik, dan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Sedangkan belum *bankable* artinya usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank, seperti dalam penyediaan agunan.

Kredit Mitra-25 merupakan kredit mitra yang disediakan untuk pelaku usaha mikro dengan plafon maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kredit ini dikhususkan untuk penggunaan kredit sebagai modal kerja atau investasi dengan sasaran usaha diprioritaskan pada sektor ekonomi masyarakat Jawa Tengah seperti pertanian, perikanan/kelautan, perdagangan, pengolahan dan jasa-jasa dengan metode angsuran yang digunakan menurun atau annuitas bulanan yang dibayarkan setiap bulannya. Kredit ini diperuntukan kepada debitur yang telah menjalankan usahanya minimal 6 bulan dengan jangka waktu kredit atau lamanya angsuran kredit maksimal 36 bulan. Sementara untuk produk Mitra-02 merupakan kredit mitra yang diperuntukan untuk kelompok usaha yang baru akan memulai usaha atau sudah menjalankan usaha dengan minimal jumlah

anggota 5 orang dan maksimal 50 orang tiap kelompok dengan jangka waktu kredit atau lamanya angsuran kredit maksimal 12 bulan dan plafon maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anggotanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit Mitra-25 dan Mitra-02 melalui perjanjian kredit tanpa jaminan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga?
2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga terhadap kredit tanpa jaminan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit Mitra-25 dan Mitra-02 melalui perjanjian kredit tanpa jaminan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pola penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang

Purbalingga terhadap kredit tanpa jaminan.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dipilih dan digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha mencari dan menemukan sampai sejauhmana implementasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Metode pendekatan yuridis empiris yang dilakukan, dimulai dari meneliti data sekunder yang meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, untuk selanjutnya dilakukan penelitian data primer melalui wawancara dengan mencari data di lapangan terkait ketentuan tersebut.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yang berusaha memberikan suatu gambaran secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.¹ Selain itu, deskriptif analitis juga mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian.²

Dalam pengumpulan data akan diusahakan untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif mengenai masalah-

¹ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, halaman 10.

² *Ibid.*, halaman 105-106.

masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.³ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan mencari informasi dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara (*interview*).⁴ Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur kepada pejabat Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga yang mempunyai kompetensi di bidang perkreditan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terdiri atas buku-buku yang membicarakan permasalahan hukum, termasuk jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.⁵

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan metode tersebut, maka data yang diteliti dan dipelajari menjadi sesuatu yang utuh dengan

menganalisis data yang telah terkumpul dan kemudian diuraikan serta menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.1 Gambaran Umum Mengenai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, halaman 35.

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, halaman 82.

⁵ Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 54.

Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah

lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.

Visi

Bank Terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah.

Misi

1. Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas.
2. Membangun budaya Bank dan mempertahankan Bank sehat.
3. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking.
4. Meningkatkan kontribusi dan pemilik guna memperkokoh bank.

A.2 Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02

1. Pengertian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02

Menurut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0078/HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (KREDIT MITRA JATENG) Kredit Mitra Jateng25 adalah kredit mitra yang disediakan untuk pelaku usaha mikro dengan plafon maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Kredit Mitra Jateng25 ini dikhususkan untuk penggunaan kredit sebagai modal kerja atau investasi dengan sasaran usaha diprioritaskan pada sektor ekonomi masyarakat Jawa Tengah seperti pertanian, perikanan/kelautan, perdagangan, pengolahan dan jasa-jasa dengan metode angsuran yang digunakan menurun atau annuitas bulanan yang dibayarkan setiap bulannya.⁶

Kredit Mitra Jateng02 merupakan kredit mitra yang diperuntukan untuk kelompok usaha yang baru akan memulai usaha atau sudah menjalankan usaha dengan minimal jumlah anggota 5 orang dan maksimal 50 orang tiap kelompok dengan plafon maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap anggotanya.

2. Tujuan Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02

Tujuan diluncurkannya Kredit Mitra-25 dan Mitra-02 adalah:

- a. Pemerintah
 - 1) Realisasi visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - 2) Pengentasan kemiskinan melalui pengembangan skema permodalan bagi usaha start up dan usaha mikro
 - 3) Realisasi/ wujud nyata Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 4) Rencana Penerapan kebijakan Single Digit suku bunga kredit
- b. Bank
 - 1) Mewujudkan kontribusi Bank Jateng dalam membantu peningkatan ekonomi daerah mealalui pemberdayaan usaha mikro di Jawa Tengah dan untuk menumbuhkembangkan usaha mikro
 - 2) Untuk modal kerja dengan tujuan menambah persediaan seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan lain sebagainya
 - 3) Untuk investasi dengan tujuan pembelian rumah untuk usaha,

⁶ <http://bankjateng.co.id>

kendaraan untuk usaha, rumah toko (ruko), gudang, dan tanah yang bersifat investasi produktif, renovasi yang menunjang usaha dan lain sebagainya

3. Persyaratan Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02

Tabel 1 : Persyaratan Kredit Mitra-25

Keterangan	Persyaratan
Calon debitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia berusia 21 tahun atau sudah menikah setinggi-tingginya usia pada saat jatuh tempo kredit kurang dari 65 tahun 2. Sehat jasmani dan rohani 3. Fotocopy KTP suami istri 4. Pas foto pemohon dan suami/istri 5. Ijasah terakhir asli dan atau kartu keluarga asli 6. Surat nikah 7. Surat keterangan usaha
Lama usaha	Minimal 6 bulan
Besar kredit	Maksimal 25 juta per debitur
Suku bunga	7% (tujuh persen) efektif dan <i>fixed rate</i>

Jangka waktu	Minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan
Provisi dan administrasi	Tidak dipungut
Sistem angsuran	Anuitas bulanan
Agunan	Jaminan pokok: usaha atau obyek yang dibiayai Jaminan tambahan: tidak diwajibkan atau diperbolehkan sesuai kemampuan

Tabel 2 : Persyaratan Kredit Mitra-02

Keterangan	Persyaratan
Calon debitur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok usaha 2. Minimal anggota 5 orang dan maksimal 50 orang
Lama usaha	Sudah berjalan atau yang akan memulai usaha
Besar kredit	2 juta per anggota kelompok
Suku bunga	2% (dua persen) per tahun
Jangka waktu	12 bulan atau 1 tahun
Provisi dan administrasi	Tidak dipungut

Legalitas	A. AD/ART B. Memiliki ijin usaha dari yang berwenang C. Pengurus aktif
Sistem angsuran	Anuitas bulanan
Agunan	Jaminan pokok: usaha atau obyek yang dibiayai Jaminan tambahan: tidak diwajibkan atau diperbolehkan sesuai kemampuan

25 dan nilai kredit maksimal Rp. 2.000.000,- per debitur untuk kredit Mitra-02. Bunga maksimal 7% per tahun untuk Kredit Mitra-25 dan bunga maksimal 2% per tahun untuk Kredit Mitra-02. Jangka waktu kredit untuk Kredit Mitra-25 yaitu maksimal 3 (tiga) tahun sedangkan untuk Kredit Mitra-02 yaitu maksimal 1 (satu) tahun. Pembagian risiko penjamin yaitu perusahaan penjamin sebesar 70% dengan kata lain untuk bank pelaksana sebesar 30%, tetapi untuk asuransi jiwa ini besar penjaminannya sebesar 100% terhadap risiko meninggal dunia oleh sebab apapun. Penilaian kelayakan terhadap usaha debitur sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Pelaksana.

Pengertian penjaminan dijelaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjamannya dalam rangka memperkuat permodalannya.

4. Instansi Pembina Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02

Program kredit mitra jateng ini tentunya tidak lepas dari instansi-instansi yang turut mendukung dalam hal pelaksanaannya, yaitu:⁷

- Dinas Koperasi dan UMKM,
- Dinas Pertanian,
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
- Dinas Perikanan
- Dinas Peternakan,
- Instansi terkait lainnya.

5. Skema Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02

Secara umum skema kredit ini yang telah disepakati bank pelaksana dengan perusahaan penjamin dan pemerintah adalah nilai kredit maksimal Rp. 25.000.000,- per debitur untuk kredit Mitra-

A.3 Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Mitra-25 dan Mitra-02 melalui Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor

⁷ <http://bankjateng.co.id>

Cabang Purbalingga dalam melaksanakan pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 telah mempunyai standar yang harus dilaksanakan yaitu prosedur perkreditan yang disusun sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0078/HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng). Proses pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 tanpa jaminan melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap ini, bank menerima permohonan dari calon debitur/debitur atau dapat juga bank memberi penawaran kredit kepada calon debitur. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, dalam menilai permohonan kredit, bank hanya memberi kredit apabila permohonan kredit hanya diajukan secara tertulis.

Calon debitur mengajukan permohonan Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 secara tertulis kepada pihak Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Purbalingga. Calon debitur mengisi formulir pengajuan kredit beserta turunannya, dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian kosong yang perlu diisi

beserta tanda tangan dalam formulir tersebut.

Calon debitur diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02. Debitur kredit tidak dikenakan biaya-biaya seperti provisi kredit, biaya administrasi, biaya Materai, biaya asuransi kredit dan biaya lainnya.

2. Tahap Data dan Informasi

Sebelum bank melakukan analisis, terlebih dahulu perlu mengumpulkan seluruh data, dokumen dan informasi calon debitur sesuai dengan kebutuhan untuk menganalisis⁸

Pada tahap ini, setelah adanya permohonan masuk kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga, selanjutnya dilakukan registrasi terlebih dahulu untuk nomor surat masuk. Setelah nomor surat masuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah akan mencari data dan informasi dari calon debitur yang telah dipersyaratkan antara lain mengenai data dan informasi identitas calon debitur maupun data dan informasi keterangan usaha dari calon debitur.⁹

3. Tahap Verifikasi Data

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 1*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014). Hal 102.

⁹ Fajar Cahyadi, *Pelaksana Analisis Kredit Produktif*, Wawancara, Purbalingga. 2016.

Pada tahap ini setelah syarat-syarat dilengkapi atau data dan informasi telah diperoleh, pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga melakukan verifikasi data untuk memastikan kesesuaian data dan informasi dengan kondisi calon debitur dengan melakukan *bank checking* melalui *BI checking* untuk memperoleh informasi riwayat dari calon debitur baik riwayat hubungannya dengan bank maupun riwayat informasi kredit dari calon debitur.

Setelah *BI checking* selesai dan dapat diproses lebih lanjut maka unit kerja melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*On The Spot*) yang masih berkaitan dengan verifikasi data. Dalam hal kunjungan tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai bahan penilaian terhadap usahanya apakah sesuai dengan permohonan atau tidak sesuai dengan permohonan yang nantinya sebagai bahan usulan mengenai kelayakan dan kemampuan dari calon debitur.

Selain melalui *BI checking* dan kunjungan langsung ke lokasi usaha (*On The Spot*), Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga juga melakukan *interview/pembicaraan* secara langsung dengan

calon debitur. Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diterima oleh bank. Metode ini juga digunakan untuk menilai karakter dari calon debitur apakah memang benar-benar layak untuk menerima kredit Mitra-25 atau Mitra-02 atau tidak layak untuk menerima kredit tersebut.¹⁰

4. Tahap Analisis Kredit

Analisis kredit tidak cukup memperhatikan kondisi keuangan debitur saja, tetapi harus dilakukan secara komperhensif dan menyeluruh sehingga dapat meminimalkan atau menghindari risiko dari pemberian kredit tersebut.

Pada tahap ini, setelah survey terhadap karakter calon debitur, dan kontak *emergency*, kelayakan rencana usaha dilakukan, unit kerja dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga membuat resume terhadap kelayakan karakter, rencana usaha/pengembangan usaha dan rekomendasi persetujuan kredit.

Hasil analisis kredit tersebut yang telah dijadikan resume dituangkan dalam proposal kredit atau permohonan keputusan kredit yang telah diketahui dan ditandatangani oleh

¹⁰ Fajar Cahyadi, Pelaksana Analis Kredit Produktif, *Wawancara*, Purbalingga. 2016.

Pemimpin Cabang/Pemimpin Bidang/Wakil Pemimpin Cabang atau Pemimpin Cabang Pembantu berdasarkan usulan dari kredit tersebut untuk diajukan kepada Sub Divisi Layanan Mikro dan Kredit Program guna mendapat persetujuan.

5. Tahap Persetujuan Kredit

Berdasarkan hasil analisis yang tertuang dalam proposal kredit, pemegang kewenangan memutus kredit akan memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak proposal kredit. Pemegang kewenangan dapat individu atau Komite Kredit.¹¹

Pada tahap persetujuan kredit ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian Kredit Mitra-25 atau Kredit Mitra-02 sesuai dengan permohonan yang diajukannya. Sebelum calon debitur memperoleh kredit yang berisi persetujuan tersebut, pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga mengirimkan permohonan keputusan Kredit Mitra-25 atau Kredit Mitra-02 kepada Kantor Pusat. Usulan kredit diajukan kepada Sub Divisi Layanan Mikro dan Kredit Program. Setelah usulan atau

permohonan tersebut diterima, Sub Divisi Layanan Mikro menyampaikan dokumen keputusan kredit kepada Kantor Cabang yang dituju dalam hal ini Kantor Cabang Purbalingga yang berisi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) atau pemberitahuan penolakan kepada debitur.

Keputusan persetujuan permohonan kredit yang diberikan oleh pihak bank berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga akan memberitahukan kesetujuan atau tidaknya dalam memberikan kredit pada calon debitur, dengan memberi tahu kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.

6. Tahap Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perikatan pinjam-meminjam uang secara tertulis antara bank (sebagai kreditur) dengan pihak lain (sebagai debitur) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam-meminjam uang. Setiap Perjanjian Kredit harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh bank selaku kreditur

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*,(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015). Hal 78.

(dalam hal ini oleh pejabat yang memiliki wewenang) dan debitur sebelum pencairan kredit dilaksanakan. Perjanjian Kredit dapat dilakukan secara notarial atau di bawah tangan.¹²

Pada tahap ini calon debitur datang langsung ke kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Setelah disetujui, debitur menandatangani lembar kesepakatan yang telah disediakan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga. Bersamaan dengan penandatanganan itu pula, lahir hak dan kewajiban yang harus di penuhi masing-masing pihak.

Dengan penandatanganan Perjanjian Kredit, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Bukti tertulis bahwa bank telah memberi pinjaman sejumlah yang tertera pada Perjanjian Kredit tersebut kepada debitur yang telah menandatangani akta Perjanjian Kredit, baik atas namanya sendiri ataupun yang mewakili perusahaan.
- b. Ketentuan yang mengikat mengenai hak dan

kewajiban kedua belah pihak. Pada umumnya, Perjanjian Kredit tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kesatuan dari:

- 1) Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK);
- 2) Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit (SUPK);
- 3) Perjanjian *accessoir*.

Kebijakan dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, mengatur mengenai Perjanjian Kredit Mitra Jateng sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0078/HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng) antara lain:

- a. Perjanjian Kredit dilakukan secara dibawah tangan yang ditandatangani oleh debitur dan suami atau istri;
 - b. Pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan turunannya (*accessoir*) wajib didokumentasikan dalam bentuk foto;
 - c. Pemilik jaminan beserta istri/suami hadir dan ikut menandatangani Perjanjian Kredit.
7. Tahap Pencairan Kredit atau Realisasi Kredit
- Pencairan kredit harus memperhatikan bahwa seluruh persyaratan pencairan kredit yang

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *op. cit.* Hal 109.

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *loc. cit.*

ditetapkan serta kewajiban-kewajiban debitur telah terpenuhi. Pencairan kredit harus didasarkan pada surat permohonan pencairan kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan debitur sesuai anggaran dasar perusahaan yang berlaku.¹⁴

Pada tahap ini, setelah semua persyaratan oleh debitur Kredit Mitra-25 atau Kredit Mitra-02 telah dipenuhi secara lengkap dan benar serta Perjanjian Kredit telah ditandatangani, Bank dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga dapat mencairkan Kredit Mitra-25 atau Kredit Mitra-02 ke rekening debitur di Bank.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah memberikan ketentuan tentang kredit mitra jateng ini yang mengatur mengenai mekanisme realisasi kredit dan *account maintance* yaitu antara lain:

- a. Fasilitas kredit atas nama debitur
- b. Staf Kantor Unit Mikro (*Relationship Officer*) wajib melakukan *Cash Pick Up* ke debitur secara harian/mingguan/bulanan
- c. Fasilitas *Top Up* (Penambahan Kredit) bisa dilakukan jika fasilitas

kredit sudah berjalan setengah tenor kredit

B. Penyelesaian Kredit Bermasalah yang Dilaksanakan Oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga terhadap Kredit Tanpa Jaminan

Setiap hubungan hukum tersebut tidak selamanya akan berjalan lancar tetapi ada kalanya timbul permasalahan apapun itu bentuknya, tak terkecuali juga dengan perjanjian kredit Mitra-25 dan Mitra-02 tanpa jaminan antara Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga dengan para debiturnya. Salah satu permasalahan yang timbul dari perjanjian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 tanpa jaminan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga, yaitu kredit bermasalah.

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki risiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan

¹⁴ *Ibid.*, Hal 111.

kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.

Upaya awal dalam pengelolaan kredit bermasalah, agar diperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilakukan Penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah oleh bank yang juga dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan, sebelum masuk dalam langkah penyelamatan. Langkah yang dapat dilakukan pada tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain:¹⁵

1. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan yang diberikannya kredit). Dari pendampingan tersebut, bank dapat menetapkan debitur mana yang dapat dilakukan penyelamatan terhadap fasilitas kreditnya, dan mana yang harus dilakukan penyelesaian terhadap fasilitas kreditnya.

2. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.

Penyelamatan kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan

bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan dan kualitas kreditnya, yang didasarkan atas hasil analisis bank, debitur tersebut masih memiliki prospek terkait aktivitas usaha yang dijalannya dan dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank sehingga dapat menjaga kepentingan bank dan melindungi bank dari potensi risiko yang lebih besar.¹⁶

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penyelamatan kredit bermasalah antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)
Rescheduling, yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit.
2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)
Reconditioning ialah perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.
3. *Restructuring*

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *op. cit.* Hal 94.

¹⁶ *Ibid.*, Hal 95.

¹⁷ *Ibid.*, Hal 96-98.

Upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pada dasarnya dalam hal terjadi kredit bermasalah, bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efektif dan efisien agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga yaitu dengan melakukan beberapa tindakan-tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat sedikit tercukupi.

Tindakan atau upaya yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga dalam hal penyelamatan apabila debitur yang lalai dalam melakukan prestasinya sehingga menyebabkan kredit bermasalah adalah dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Fajar Cahyadi selaku bagian Pelaksana Analisis Kredit Produktif di Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah Kantor Cabang Purbalingga.

Menurut Fajar Cahyadi apabila terdapat debitur yang telah melewati jatuh tempo dan belum membayar, maka akan segera dihubungi untuk melakukan pendekatan kepada debitur dan diupayakan lebih ke hubungan baik agar nantinya bisa sama-sama menjaga. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan penagihan baik secara komunikasi melalui telepon atau surat ataupun dengan melakukan kunjungan ke lokasi usahanya untuk menemui debitur secara langsung. Setelah itu dibicarakan secara kekeluargaan, apabila debitur mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka sesuai kebijakan yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga debitur akan mendapat solusi kelonggaran pembayaran angsuran untuk bulan-bulan tertentu dengan catatan bahwa seluruh pinjaman utang harus dilunasi sampai batas jatuh tempo.¹⁸

Tindakan penyelamatan kredit kadangkala tidak cukup membantu debitur untuk pulih dalam menjalankan aktivitas usahanya atau mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi bank terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Dalam kondisi ini, bank harus dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan

¹⁸ Fajar Cahyadi, Pelaksana Analisis Kredit Produktif, *Wawancara*, Purbalingga. 2016.

debitur melalui penyelesaian kredit.

Penyelesaian kredit merupakan upaya yang dilakukan bank di mana setelah dilakukan identifikasi, evaluasi dan tindakan penyelamatan, bank meyakini bahwa debitur tersebut sudah tidak mempunyai prospek dalam melaksanakan kewajiban terkait dengan fasilitas kredit yang telah diterimanya maupun dalam perbaikan kolektibilitas kreditnya, serta untuk mengamankan/meminimalkan bank dari risiko/kerugian yang semakin besar, melalui upaya pelunasan kembali atas fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelesaian kredit tersebut, antara lain sebagai berikut.¹⁹

1. Bank melakukan upaya penagihan kepada debitur untuk penyelesaian kewajibannya kepada bank (tunggakan pokok, angsuran, denda, dan biaya lainnya)
2. Kredit yang telah berada pada kolektibilitas lima telah dapat diusulkan untuk dihapus buku
3. Untuk memudahkan penetapan *action plan/action step* dalam upaya penagihan kepada debitur, debitur yang telah dihapus buku dikelompokkan berdasarkan potensi penagihan yang dapat direalisasi

Dalam praktiknya, bank dalam menyalurkan kreditnya selalu disertai dengan kewajiban

untuk menyerahkan jaminan pinjaman kredit. Hal ini untuk menghindari kerugian pada perbankan akibat kredit macet yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil serta mendorong peningkatan akses terhadap kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjaminan kredit. Dengan demikian, usaha mikro dan kecil yang selama ini mengalami kendala dalam mengakses kredit dari perbankan karena kekurangan agunan dapat teratasi.²⁰

Selanjutnya menurut Fajar Cahyadi, karena Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 adalah kredit tanpa jaminan, apabila terjadi kredit bermasalah atau kredit macet maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga dapat mengajukan *claim* kepada pihak asuransi sebagai pihak penjamin dari pemerintah untuk penjaminan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) terhadap asuransi kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selanjutnya untuk asuransi jiwa sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap risiko meninggal dunia oleh sebab apapun.²¹

Lembaga Penjaminan Kredit, berdasarkan Peraturan

²⁰ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, (Bandung : PT. Rafika Aditama. 2016). Hal 185.

²¹ Fajar Cahyadi, *Pelaksana Analisis Kredit Produktif, Wawancara*, Purbalingga. 2016.

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *op. cit.* Hal 101.

Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, bahwa yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Penjaminan Kredit merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu usaha mikro dan kecil memperoleh kredit/pembiayaan dari bank. Dengan adanya penjaminan kredit, itu berarti telah terjadi pengalihan risiko dari perbankan kepada pihak lain.²²

Pembentukan sebuah perusahaan asuransi atau lembaga penjamin simpanan telah tercantum dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agar suatu permodalan asuransi mencukupi, maka harus dibantu oleh modal dari pemerintah atau dengan kata lain perusahaan asuransi tersebut haruslah perusahaan asuransi milik negara atau berbentuk badan hukum Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini tentang “Pelaksanaan Pemberian Kredit Mitra-25

dan Mitra-02 Melalui Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan (Studi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga)” dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga dalam melaksanakan pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0078/HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng). Pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 tanpa jaminan melalui suatu perjanjian kredit disertai dengan adanya penjaminan asuransi dari lembaga penjaminan kredit serta pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 dilakukan secara bertahap, yaitu : tahap permohonan kredit, tahap data dan informasi, tahap verifikasi data, tahap analisis kredit, tahap persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit, dan tahap pencairan kredit atau realisasi kredit.
2. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga terhadap Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 yang bermasalah

²² Etty Mulyati, *op. cit.* Hal 186.

adalah bersifat non litigasi atau penyelesaian melalui organisasi intern bank, yaitu melalui penagihan baik secara komunikasi melalui telpon, surat ataupun dengan mengunjungi ke lokasi usahanya secara langsung untuk dibicarakan secara kekeluargaan dan secara persuasif. Selanjutnya apabila belum terselesaikan, melalui surat peringatan dan kunjungan langsung untuk menemui debitur. Untuk tetap menjaga kesehatan bank, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit yang berfungsi sebagai penanggung risiko atas kemungkinan terjadinya kredit macet yang dialami oleh debitur. Besarnya penjaminan kredit yaitu sebesar 70% terhadap risiko kredit macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan 100% terhadap risiko meninggal dunia oleh sebab apapun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mempunyai beberapa saran dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pemberian Kredit Mitra-25 dan Mitra-02 Melalui Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan di Bank Pembangunan Daerah Jawa

Tengah Kantor Cabang Purbalingga sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa peminat Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 yang hendak menjadi calon debitur tergolong cukup banyak dan jumlah tenaga yang menangani kredit ini tidak sebanding dengan jumlah peminatnya serta tenaga yang menangani kredit ini belum dikhususkan, maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga hendaknya menyediakan tenaga atau pegawai khusus untuk menangani Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 agar tidak memakan waktu yang cukup lama dalam proses atau tahap-tahap pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 tersebut.
2. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilakukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun demikian penyelesaian tersebut hendaknya tetap dilakukan berdasarkan pengelolaan kredit bermasalah dengan baik dan tegas, mulai dari tahap pembinaan kredit bermasalah, tahap penyelamatan kredit bermasalah dan tahap penyelesaian kredit bermasalah, sehingga pihak bank dapat mempertahankan kualitas

kredit yang sehat dan dapat terhindar dari kredit macet.

V. DAFTAR PUSTAKA

• BUKU

- Ali, Zainuddin, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Djumhana, Muhamad, (2000), *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, (1996), *Hukum Perkreditan Kontemporer* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, (2003), *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah, (2006), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.2. Jakarta : Kencana Prenada.
- Ikatan Bankir Indonesia, (2015), *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia, (2014), *Mengenal Operasional Perbankan 1*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyati, Ety, (2016), *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*. Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2014), *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dalam Zainuddin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Supramono, Gatot, (1996), *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan.
- Sutarno, (2005), *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Sutojo, Siswanto, (2007), *The Management of Commercial Bank*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Suyatno et al., Thomas, (2003), *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Untung, H. Budi, (2000), *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

• PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank bagi Bank Umum
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0078/HT.01.01/2016 tentang Kredit Mikro Sejahtera Jawa Tengah (Kredit Mitra Jateng)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan
Undang Nomor 3 tahun 2004
tentang Bank Indonesia
Undang-undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah

- WEBSITE

<http://bankjateng.co.id>